



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 174/MPP/Kep/5/2000

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 67/MPP/Kep/3/2000 TENTANG KETENTUAN KUOTA EKSPOR TEKSTIL
DAN PRODUK TEKSTIL**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mengembangkan ekspor Tekstil dan Produk Tekstil khususnya ke Negara-negara Kuota, perlu ditetapkan langkah-langkah penyempurnaan sistem manajemen kuota yang transparan sehingga pemanfaatan kuota lebih optimal dan lebih menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, perlu mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 67/MPP/Kep/3/2000 dan untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode 1999-2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2000;
 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 67/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kuota Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 67/MPP/Kep/3/2000 TENTANG KETENTUAN KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 67/MPP/Kep/3/2000 diubah sebagai berikut :

1. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

“Pasal 6

KUOTA SEMENTARA MURNI SISA (KSM-S)

- (1) ETTPT Produsen yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh KSM-S kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan adalah ETTPT yang memiliki past performance ekspor untuk jenis Kategori dan atau Group TPT yang bersangkutan.
- (4) Alokasi KSM-S untuk masing-masing ETTPT ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui IPSKET setempat dengan ketentuan :
 - a. Jumlah perusahaan pemohon lebih kecil dari jumlah KSM-S yang tersedia, maka KSM-S dialokasikan kepada masing-masing perusahaan maksimal sesuai dengan yang dimohon.
 - b. Jumlah perusahaan pemohon lebih besar dari jumlah KSM-S yang tersedia, maka KSM-S dialokasikan kepada masing-masing perusahaan secara proporsional berdasarkan dari kapasitas produksi terpasang yang tercantum dalam izin industri perusahaan yang bersangkutan.”

2. Pasal 7 ayat (1) huruf b, ayat (3) dan ayat (9) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

**“Pasal 7
KUOTA FLEKSIBILITAS
(KF)**

- (1) ETTPT Produsen dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh KF, dengan cara :
- b. ETTPT-PMB yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh KF kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan adalah ETTPT yang memiliki past performance ekspor untuk jenis Kategori dan atau Group TPT yang diminta.
- (3) KF dialokasikan pada bulan Mei Tahun Kuota berjalan.
- (9) Penetapan alokasi KF untuk ETTPT-PMB, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan ketentuan :
- a. Jumlah perusahaan pemohon lebih kecil dari jumlah KF yang tersedia, maka KF dialokasikan kepada masing-masing perusahaan maksimal sesuai dengan yang dimohon.
- b. Jumlah perusahaan pemohon lebih besar dari jumlah KF yang tersedia, maka KF dialokasikan kepada masing-masing perusahaan secara proporsional berdasarkan dari kapasitas produksi terpasang yang tercantum dalam izin industri perusahaan yang bersangkutan.
- c. Masa berlaku KF adalah 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat alokasi dan tidak dapat diperpanjang.”

3. Pasal 8 ayat (2) dan ayat (6) diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

**“Pasal 8
KUOTA PINJAMAN
(KP)**

- (2). Kuota Pinjaman (KP) dapat dialokasikan kepada ETTPT yang telah merealisasikan KT pada Tahun Kuota berjalan dan tidak mengalihkan atau menitipkan 10% atau lebih KT dari Kategori dan atau Group TPT dimaksud, dengan cara :
- a. Mulai bulan Januari Tahun Kuota berjalan, ETTPT Pemilik KT dapat mengajukan KP maksimal sebesar persentase dari KT yang telah direalisasikan ETTPT yang bersangkutan dan besarnya persentase tersebut adalah sesuai dengan Perjanjian Bilateral TPT.
 - b. Mulai bulan Juni Tahun Kuota berjalan, ETTPT Pemilik KT dapat mengajukan KP lebih besar dari 6% untuk Amerika Serikat dan lebih besar dari 5% untuk MEE, Kanada, Norwegia dan Turki.
 - c. Permohonan KP sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dapat diproses, apabila ETTPT pemohon telah merealisasikan KT Kategori dan atau Group TPT yang bersangkutan minimal 50% atau lebih.
 - d. Permohonan KP berikutnya akan diproses, apabila alokasi KP sebelumnya telah direalisasikan ekspornya sebesar 100%.
 - e. Alokasi KP Khusus untuk Amerika Serikat dapat diajukan pada bulan Desember Tahun Kuota berjalan dengan perolehan KP maksimal sebesar 100% dari KT yang dimiliki termasuk KP yang telah diterima sebelumnya.
 - f. Bagi ETTPT yang memiliki KT dan tidak memanfaatkan sebagian atau seluruh hak KP dalam tahun kuota berjalan, hak KP tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan lain yang tidak memiliki KT dengan menggunakan jaminan perusahaan yang memiliki KT dan bersedia dipotong pada tahun kuota berikutnya.

- g. Alokasi Kuota sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, dialokasikan dalam bentuk KF dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada huruf a, b, c, d dan e ayat ini.
 - h. Masa berlaku KP adalah 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat alokasi dan tidak dapat diperpanjang.
- (6) Jumlah KP yang direalisasikan akan diperhitungkan pada tahun kuota berikutnya, kecuali jika tidak terjadi pemotongan Kuota Dasar secara Nasional oleh negara Tujuan Ekspor atau realisasi ekspor Nasional berada dibawah atau sama dengan angka Base Level.”
4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 67/MPP/Kep/3/2000 dinyatakan tetap berlaku.


Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 25 Mei 2000

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



LUHUT B. PANDJAITAN